



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUTALIB DJABUMONA ALIAS TALIB;**
2. Tempat : Wahayum;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 27 Agustus 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Koramil Pantai, RT. 003 RW. 005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru (berdasarkan BAP), atau Desa Wahayum, Kecamatan Aru Utara, Kabupaten Kepulauan Aru (berdasarkan KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/42/XI/RES.1.6/2022/RESKRIM;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dobo tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dobo tanggal 24 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dobo tanggal 24 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mutalib Djabumona Alias Talib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang termuat dalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan gelas kaca dengan motif bunga berwarna merah Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena dapat merugikan diri sendiri bahkan keluarga, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa, istri, dan anak-anak Terdakwa yang masih sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM-15/Eoh.2/Dobo/12/2022 tanggal 3 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mutalib Djabumona Alias Talib, pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 pada sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dobo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Kompleks Koramil Pantai, RT. 003/RW.005, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" terhadap saksi korban Sadam Wamir. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula disaat saksi korban Sadam Wamir yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi Labani Wamir ditelepon oleh saksi Usman Djabumona dan meminta agar Saksi Korban kembali ke Kompleks Koramil Pantai untuk menanyakan terkait permasalahan foto Talisa Djabumona bersama wanita di tempat hiburan malam yang di posting di facebook oleh Saksi Korban serta penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga Saksi Korban terhadap keluarga saksi Usman Djabumona yang juga merupakan keluarga terdakwa Mutalib Djabumona Alias Talib di Desa Wahayum. Setelah Saksi Korban tiba di Kompleks koramil Pantai, saksi Usman Djabumona langsung menarik Saksi Korban ke rumah saksi Usman Djabumona untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Saksi Korban yang memposting di facebook foto Talisa Djabumona bersama wanita di tempat hiburan malam serta penganiayaan terhadap keluarga saksi Usman Djabumona yang juga merupakan keluarga terdakwa Mutalib Djabumona di Desa Wahayum membuat Terdakwa kesal terhadap Saksi Korban karena Talisa Djabumona merupakan kakak dari Terdakwa, ditambah lagi dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga Saksi Korban terhadap keluarga saksi Usman Djabumona yang juga merupakan keluarga Terdakwa.
- Bahwa ketika saksi Usman Djabumona dan Saksi Korban tiba di jembatan rumah saksi Usman Djabumona, Terdakwa yang saat itu sedang minum di dapur rumahnya melihat Saksi Korban bersama dengan saksi Usman Djabumona. Kemudian, Terdakwa yang sudah merasa kesal dengan Saksi Korban langsung menghampiri Saksi Korban dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan gelas kaca transparan yang berukuran sedang yang terdapat motif gambar bunga berwarna merah ke kepala Saksi Korban dan mengenai pelipis sebelah kiri, di dekat mata sebelah kiri, di atas sebelah kiri bibir Saksi Korban.

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil dari visum et repertum Nomor: 445/59/VER/XII/2022 tanggal 05 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo terhadap saksi korban Sadam Wamir diperoleh kesimpulan "Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki, berumur kurang dua puluh delapan tahun Warga Negara Indonesia. Dan pada saat pemeriksaan terdapat luka robek di atas alis kiri; terdapat luka robek pada bibir bagian atas".
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban sering merasa pusing dan terganggu aktifitasnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
 - Bahwa pada tanggal 1 November 2022, Pukul 20.00 WIT, ketika Saksi bersama adik Saksi pulang dari rumah makan dan tiba di Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa memukul bagian wajah Saksi dengan menggunakan gelas kaca sebanyak 1 (satu) kali hingga wajah dan mulut saksi terkena pecahan gelas dan berdarah;
 - Bahwa Saksi mengalami 2 (dua) luka, dibagian pelipis kepala dan dipinggir mulut Saksi;
 - Bahwa saat kejadian pemukulan keadaannya gelap sehingga Saksi tidak mengetahui Terdakwa berada di mana;
 - Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi melarikan diri ke Koramil seorang diri, tidak bersama dengan adik Saksi, kemudian Saksi dibawa ke rumah sakit oleh Saksi Usman Djabumona Alias Uje;
 - Bahwa telah dilakukan visum terhadap Saksi;
 - Bahwa selama 1 (satu) bulan hingga luka Saksi sembuh, Saksi tidak melakukan aktivitas;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak dirawat di rumah sakit, dimana setelah luka Saksi dijahit, Saksi langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi karena Saksi mengambil foto Saudara Talisa Djabumona sebanyak 2 (dua) foto menggunakan HP milik saksi di lokasi lorong 2 (dua), namun Saksi tidak mengetahui nama perempuan yang Saksi ambil fotonya bersama dengan Saudara Talisa Djabumona;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengambil foto tersebut adalah Saudara Talisa Djabumona dan Saksi tidak memiliki tujuan tertentu ketika mengambil foto tersebut;
- Bahwa Saksi menyimpan foto tersebut selama 1 (satu) minggu dan Saksi tidak pernah mengunggah foto tersebut pada facebook, namun Saksi pernah menunjukkan foto tersebut kepada Saksi Usman Djabumona Alias Uje 1 (satu) hari setelah Saksi mengambil foto tersebut;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menghapus foto tersebut adalah Saksi Usman Djabumona Alias Uje sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) hari sebelum kejadian pemukulan terhadap Saksi, dimana Saksi Usman Djabumona Alias Uje menelepon Saksi untuk datang ke rumah Saksi Usman Djabumona Alias Uje untuk menghapus foto tersebut, kemudian Saksi menghapus foto tersebut 4 (empat) hari setelah Saksi memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi Usman Djabumona Alias Uje;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Udin dan Saksi tidak pernah memperlihatkan foto tersebut kepada Saudara Udin;
- Bahwa Saksi tinggal dengan keluarga Saksi dan adik Saksi tidak pernah memegang HP milik Saksi;
- Bahwa Saksi Usman Djabumona Alias Uje pernah menelepon Saksi dan memarahi Saksi karena Saksi Usman Djabumona Alias Uje mendengar bahwa Saksi belum menghapus foto tersebut, namun sebelum ditelepon oleh Saksi Usman Djabumona Alias Uje, Saksi sudah menghapus foto tersebut;
- Bahwa setelah memukul saksi, Terdakwa langsung ke polres dan menyerahkan diri;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dan Terdakwa pada bulan Februari 2023, dengan pihak yang hadir pada saat perdamaian tersebut adalah Saksi, Saksi Usman Djabumona Alias Uje, dan Ibu Terdakwa;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan bantuan pembayaran biaya pengobatan Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan 4 (empat) hari yang lalu;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan tulus berdamai dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Labani Wamir Alias Lardi, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Saksi tetap pada keterangan yang Saksi berikan;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2022, Pukul 20.00 WIT ketika Saksi bersama dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam pulang dari rumah makan dan tiba di Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa secara tiba-tiba datang lalu memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dengan menggunakan gelas sebanyak 1 (satu) kali pada bagian muka Saksi Sadam Wamir Alias Sadam yang mengakibatkan gelas tersebut pecah dan wajah Saksi Sadam Wamir Alias Sadam berdarah, dan setelah mendapat pukulan tersebut, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam kemudian melarikan diri ke Koramil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul saksi korban Sadam Wamir Alias Sadam karena tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam sebelumnya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, namun Saksi tidak ikut ketika perdamaian tersebut terjadi;
- Bahwa uang perdamaian yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Sadam Wamir Alias Sadam adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi Sadam Wamir Alias Sadam tidak pernah memperlihatkan foto yang dimaksud kepada Saksi dan Saksi hanya mendengar dari cerita orang lain bahwa pemukulan tersebut ada kaitannya dengan masalah foto;
- Bahwa setelah memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, Terdakwa langsung ke kantor polisi;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Usman Djabumona Alias Uje, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dikarenakan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam mengambil foto Bapak Talisa ditempat prostitusi/lokalisasi;
- Bahwa Saksi Sadam Wamir Alias Sadam memperlihatkan foto tersebut kepada Saksi menggunakan HP milik Saksi Sadam Wamir Alias Sadam di rumah keluarga, kemudian Saksi menyuruh korban untuk menghapus foto tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali meminta saksi korban Sadam Wamir Alias Sadam untuk menghapus foto tersebut, dimana 1 (satu) minggu sebelum kejadian, Saksi memberitahukan kepada saksi korban Sadam Wamir Alias Sadam untuk kedua kalinya untuk menghapus foto tersebut namun Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Sadam Wamir Alias Sadam sudah menghapus foto tersebut atau tidak;
- Bahwa Saksi menelepon dan menyuruh Saksi Sadam Wamir Alias Sadam untuk menemui Saksi di rumah Saksi di Koramil Pantai karena setelah beberapa hari, Saksi mendengar foto tersebut masih tersimpan pada HP milik Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dan dilihat oleh Saudara Udin, sehingga Saksi menelepon Saksi Sadam Wamir Alias Sadam untuk menemui Saksi dan meminta tolong kepada Saksi Sadam Wamir Alias Sadam untuk menghapus foto tersebut;
- Bahwa ketika Saksi bertemu dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam menyampaikan kepada Saksi bahwa foto tersebut sudah dihapus, setelah itu Saksi Sadam Wamir Alias Sadam kemudian meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi berada di TKP pada saat Terdakwa memukul bagian wajah sebelah kiri Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, dimana setelah selesai makan di rumah makan, kemudian Saksi Sadam Wamir Alias Sadam kembali ke kompleks tempat tinggal dan bertemu Saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam pada saat Saksi dan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam sedang berada di Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, tepatnya di samping rumah;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa gelas yang digunakan untuk memukul saksi korban Sadam Wamir Alias Sadam tersebut dari rumah;
- Bahwa gelas yang digunakan untuk memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam pecah dan menyebabkan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam berdarah;
- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dirawat di rumah sakit, namun tidak dirawat inap di rumah sakit;
- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi hanya mengikuti korban sampai ke Koramil, namun Saksi tidak ikut korban pergi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dirawat di rumahnya selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi memberikan uang perdamaian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi Sadam Wamir Alias Sadam pada tanggal 10 Januari 2023 di rumah Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dan tidak ada paksaan ketika dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam;
- Bahwa Terdakwa adalah kakak kandung dari Saksi, sedangkan Saudara Talisa adalah sepupu Saksi;
- Bahwa setelah memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, Terdakwa langsung menyerahkan diri ke Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 445/59/VER/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dan pada saat pemeriksaan terdapat luka robek di atas alis kiri, serta terdapat luka robek pada bibir bagian atas;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar dan Terdakwa tetap pada keterangan yang Terdakwa berikan;
- Bahwa pada tanggal 1 November 2022, Pukul 20.00 WIT, bertempat di samping rumah Terdakwa, Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa telah memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dengan menggunakan gelas

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



yang Terdakwa ambil dari dapur rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai sebelah kiri atas mata dan mulut Saksi Sadam Wamir Alias Sadam hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa setelah dipukul oleh Terdakwa, saksi korban Sadam Wamir Alias Sadam melarikan diri ke asrama tantara;
- Bahwa pada malam itu, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, Saksi Labani Wamir Alias Lardi, dan Saksi Usman Djabumona Alias Uje hendak menuju ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berpapasan dengan mereka tepat di samping rumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memukul saksi korban Sadam Wamir Alias Sadam;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut bermula dari adanya postingan dari Saksi Sadam Wamir Alias Sadam tentang foto kakak Terdakwa yang bernama Talisa Djabumona yang sedang berada di tempat hiburan bersama dengan perempuan karaoke, selanjutnya adik Terdakwa yang bernama Saksi Usman Djabumona Alias Uje telah meminta Saksi Sadam Wamir Alias Sadam menghapus foto tersebut, namun tidak dilakukan oleh Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, sehingga pada malam harinya, Terdakwa yang tidak terima atas postingan tersebut karena telah membuat keluarga Terdakwa malu melakukan pemukulan terhadap Saksi Sadam Wamir Alias Sadam;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat secara langsung foto tersebut, tetapi Terdakwa diberitahu oleh Saksi Usman Djabumona Alias Uje;
- Bahwa Saksi Sadam Wamir Alias Sadam tidak dirawat inap di rumah sakit, setelah luka-lukanya dijahit, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam kemudian diijinkan pulang dan di rawat di rumahnya, dan Terdakwa mengetahui Saksi Sadam Wamir Alias Sadam sembuh dari luka-luka tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan setelah diberitahu oleh Saksi Usman Djabumona Alias Uje;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dengan dihadiri Ibu Terdakwa, Saksi Usman Djabumona Alias Uje, dan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, sedangkan Terdakwa tidak ikut dalam perdamaian tersebut dan Terdakwa mengetahui tentang perdamaian tersebut dari Saksi Usman Djabumona Alias Uje;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perasaan dendam terhadap Saksi Sadam Wamir Alias Sadam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lama saksi korban Sadam Wamir Alias Sadam sembuh dari luka-luka akibat pemukulan tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan lain antara Terdakwa dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam selain permasalahan postingan foto tersebut dan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



Terdakwa tidak mengetahui apabila ada keributan di kampung terkait dengan masalah postingan foto tersebut;

- Bahwa rumah Terdakwa dan rumah saksi korban Sadam Wamir Alias Sadam tidak terlalu jauh karena tinggal dalam 1 (satu) kompleks;
- Bahwa setelah memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, Terdakwa langsung menuju Polres untuk menyerahkan diri pada malam itu juga;
- Bahwa pernah ada upaya damai yang dilakukan oleh Polisi ketika pemeriksaan di Polres, namun tidak berhasil karena pada saat itu Terdakwa dan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam masih terbawa emosi, sedangkan ketika perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, tidak ada upaya damai yang dilakukan;
- Bahwa upaya damai dilakukan oleh keluarga Terdakwa dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam sebelum persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan gelas kaca dengan motif bunga berwarna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, Pukul 20.00 WIT, bertempat di samping rumah Terdakwa, di Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sadam Wamir Alias Sadam;
- Bahwa berawal pada tanggal 1 November 2022, Pukul 20.00 WIT, bertempat di samping rumah Terdakwa, di Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dan Saksi Labani Wamir Alias Lardi yang sedang dalam perjalanan pulang setelah dari rumah makan bertemu dengan Saksi Usman Djabumona Alias Uje, kemudian Terdakwa berpapasan dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, Saksi Labani Wamir Alias Lardi, dan Saksi Usman Djabumona Alias Uje, dimana melihat keberadaan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, Terdakwa yang sebelumnya

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



merasa tidak terima dengan sikap Saksi Sadam Wamir Alias Sadam yang telah membuat keluarga Terdakwa malu karena telah mengambil dan menyimpan foto kakak Terdakwa yang bernama Talisa Djabumona ketika sedang berada di tempat hiburan/lokalisasi bersama dengan perempuan karaoke langsung memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dengan menggunakan gelas yang Terdakwa ambil dari dapur rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan mengenai sebelah kiri atas mata dan mulut Saksi Sadam Wamir Alias Sadam hingga mengeluarkan darah, dan setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam melarikan diri ke Koramil, sedangkan Terdakwa langsung menuju Polres untuk menyerahkan diri;

- Bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dirawat di rumah sakit, namun tidak dilakukan rawat inap karena setelah luka dijahit, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam diijinkan pulang;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/59/VER/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dan pada saat pemeriksaan terdapat luka robek di atas alis kiri, serta terdapat luka robek pada bibir bagian atas;
- Bahwa Saksi Sadam Wamir Alias Sadam tidak melakukan aktivitas selama 1 (satu) bulan sejak pemukulan tersebut hingga luka dialaminya sembuh;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dengan dihadiri Ibu Terdakwa, Saksi Usman Djabumona Alias Uje, dan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, serta adanya bantuan pembayaran biaya pengobatan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 10 Januari 2023 di rumah Saksi Sadam Wamir Alias Sadam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terdiri dari orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **MUTALIB DJABUMONA ALIAS TALIB** yang mana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dengan barang siapa, sedangkan tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur mengenai arti atau definisi dari penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



Menimbang, bahwa penganiayaan dalam hukum pidana merupakan suatu delik materil, yang berarti delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yang dalam rumusan pasal Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akibat tersebut dapat berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengkuualifikasikan penganiayaan tersebut cukuplah dibuktikan bahwa perbuatan pelaku menimbulkan akibat perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka pada korban;

Menimbang, bahwa dalam unsur penganiayaan ini, akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang yaitu berupa sengaja mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka tersebut berbentuk alternatif sifatnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi, maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya suatu kesalahan dalam suatu tindak pidana, termasuk juga dalam tindak penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sekalipun tidak diformulasikan secara eksplisit dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut namun tetap diisyaratkan adanya suatu kesengajaan (*opzetelijke*) dari pelaku dalam mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka pada korban tersebut, yang bermaksud yaitu harus adanya hubungan antara sikap batin pelaku (*mens rea*) dengan wujud perbuatan maupun akibatnya (*actus reus*);

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dirumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang di sengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willes en wetens handelen*) yang berarti walaupun Terdakwa menyadari, mengerti, dan menginsafi akibat dari suatu perbuatan namun Terdakwa tetap saja menghendaki perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut teori hukum pidana, unsur sengaja atau kesengajaan (*opzet*) dapat terdiri dari 3 bentuk, yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), apabila pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*), apabila pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan adalah merupakan suatu sikap batiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan dan kesengajaan tersebut membuktikan bahwa Terdakwa memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatan dan Terdakwa mengetahui serta menyadari tentang maksud dari perbuatannya, dengan kata lain unsur dari kesengajaan yang merupakan kehendak bebas dan disadari oleh Terdakwa terwujud dari pengetahuan Terdakwa akan apa yang dilakukannya serta pengetahuan Terdakwa akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut apakah dalam diri Terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian-pengertian tersebut diatas dan selanjutnya akan Majelis Hakim kontruksikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, Pukul 20.00 WIT, bertempat di samping rumah Terdakwa, di Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Sadam Wamir Alias Sadam;

Menimbang, bahwa fakta lain yang terungkap di persidangan bahwa berawal pada tanggal 1 November 2022, Pukul 20.00 WIT, bertempat di samping rumah Terdakwa, di Kompleks Koramil Pantai, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dan Saksi Labani Wamir Alias Lardi yang sedang dalam perjalanan pulang setelah dari rumah makan bertemu dengan Saksi Usman Djabumona Alias Uje, kemudian Terdakwa berpapasan dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, Saksi Labani Wamir Alias Lardi, dan Saksi Usman Djabumona Alias Uje, dimana melihat keberadaan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, Terdakwa

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



yang sebelumnya merasa tidak terima dengan sikap Saksi Sadam Wamir Alias Sadam yang telah membuat keluarga Terdakwa malu karena telah mengambil dan menyimpan foto kakak Terdakwa yang bernama Talisa Djabumona ketika sedang berada di tempat hiburan/lokalisasi bersama dengan perempuan karaoke langsung memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dengan menggunakan gelas yang Terdakwa ambil dari dapur rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan mengenai sebelah kiri atas mata dan mulut Saksi Sadam Wamir Alias Sadam hingga mengeluarkan darah, dan setelah dipukul oleh Terdakwa, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam melarikan diri ke Koramil, sedangkan Terdakwa langsung menuju Polres untuk menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa setelah pemukulan tersebut, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dirawat di rumah sakit, namun tidak dilakukan rawat inap karena setelah luka dijahit, Saksi Sadam Wamir Alias Sadam diijinkan pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 445/59/VER/XII/2022 tanggal 5 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arista J Walay, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Cendrawasih Dobo, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dan pada saat pemeriksaan terdapat luka robek di atas alis kiri, serta terdapat luka robek pada bibir bagian atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memukul Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dengan menggunakan gelas yang sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah dan mengenai sebelah kiri atas mata dan mulut Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, sehingga mengakibatkan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam mengalami luka merupakan suatu bentuk penganiayaan dan menunjukkan suatu bentuk kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa, dimana Terdakwa tentunya menghendaki dan mengetahui akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena dapat merugikan diri sendiri bahkan keluarga, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa, istri, dan anak-anak Terdakwa yang masih sekolah, maka setelah Majelis Hakim memperhatikan permohonan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut permohonan tersebut sebagai bagian dari keadaan atau hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan gelas kaca dengan motif bunga berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam menderita luka dan terganggu aktifitasnya selama 1 (satu) bulan;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena dapat merugikan diri sendiri bahkan keluarga, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa, istri, dan anak-anak Terdakwa yang masih sekolah;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam dengan dihadiri Ibu Terdakwa, Saksi Usman Djabumona Alias Uje, dan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam, serta adanya bantuan pembayaran biaya pengobatan Saksi Sadam Wamir Alias Sadam sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan pada tanggal 10 Januari 2023 di rumah Saksi Sadam Wamir Alias Sadam;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka setelah Mejlis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa, Mejlis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa selain bersifat represif, juga bersifat preventif, dan edukatif secara proporsional yang diharapkan dapat membawa perubahan dalam hati, pikiran, dan sikap Terdakwa agar menjadi pribadi yang baik, taat hukum, dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mutalib Djabumona Alias Talib tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan gelas kaca dengan motif bunga berwarna merah;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh Elton Mayo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jefry Roni Parulian, S.H., dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Agung Sulistiono, S.H. dan Lukmen Yogie Sinaga, S.H., dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Sulistiono, S.H.

Elton Mayo, S.H.

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pid.B/2023/PN Dob